

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan. Etika membuat manusia mengerti bagaimana bertindak secara etis. Dengan adanya etika, seseorang dapat mengetahui apakah tindakannya tergolong baik atau buruk. Meskipun etika tidak dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, etika dapat membimbing manusia dalam membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang tak terpuji dan dapat merugikan orang lain dapat dikurangi. Etika juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai suatu hal. Persepsi etis seseorang terlihat dari bagaimana orang tersebut mengambil keputusan, apakah keputusannya berdasarkan prinsip-prinsip etika yang berlaku atau tidak.

Setiap orang perlu dibekali dengan etika yang baik sejak dini. Dalam perguruan tinggi, mahasiswa juga perlu dibekali dengan etika bisnis dan profesi yang cukup agar siap di dunia kerja. Persepsi etis mahasiswa akuntansi perlu diteliti karena setelah lulus nantinya mahasiswa akan bekerja dan harus patuh terhadap standar etika yang berlaku. Seorang akuntan perlu memiliki etika yang baik karena profesi ini rentan terhadap pelanggaran.

Akibat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, profesi akuntan menjadi tidak dipercayai oleh masyarakat dan kredibilitas serta integritasnya dipertanyakan. Oleh sebab itu, akuntan yang memiliki pemahaman akan nilai-nilai etika diharapkan dapat semakin profesional dalam menjalankan profesinya.

Pelanggaran etika yang kerap terjadi ialah manipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya seperti kasus PT Hanson International Tbk. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan ini memanipulasi laporan keuangan tahunan 2016. Manipulasi ini menyebabkan angka penjualan kavling yang siap dibangun di Perumahan Serpong Kencana mencapai Rp 732.000.000.000,00 (*gross*). Hal ini menyebabkan pendapatan perusahaan menjadi naik secara tajam. PT Hanson International Tbk dalam hal ini telah melanggar PSAK 44 tentang “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat”. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan terdapat pada metode pengakuan yang digunakan, yaitu metode akrual penuh, padahal perusahaan tidak menyampaikan PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada auditor. Perusahaan hanya menyebutkan kata "sepakat untuk melepaskan hak kepemilikan Kasiba". Hal ini berarti, tidak terdapat informasi serah terima, yang di dalamnya terdapat jumlah pendapatan yang akan dibayarkan pada periode tertentu. Alhasil, pendapatan perusahaan tahun tersebut *overstated* dengan nilai Rp 613.000.000.000,00.

Akibatnya, PT Hanson International Tbk dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000,00 oleh OJK dan mendapatkan perintah memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan tahunan 2016 kembali. Beberapa orang yang bekerja di perusahaan juga harus membayar denda. Benny Tjokrosaputro sebagai Direktur Utama PT Hanson International Tbk didenda sebesar Rp 5.000.000.000,00. Sedangkan, Adnan Tabrani, sebagai direksi didenda sebesar Rp 100.000.000,00. Auditor dari KAP yang bertugas mengaudit perusahaan juga tidak luput dari sanksi yang ada karena melakukan pelanggaran SPAP dan dinilai tidak cermat dalam melaksanakan prosedur audit. Sherly Jokom yang merupakan auditor dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari EY Global Limited, mendapatkan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama 1 tahun.

Kasus lainnya adalah kasus yang terjadi antara PT Muzatek Jaya dengan KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan. Kasus ini bermula dari permintaan PT Muzatek Jaya kepada Drs. Petrus Mitra Winata (Akuntan Publik di KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan) untuk mengaudit laporan keuangan umumnya. Perusahaan tidak ingin laporan lainnya diaudit, selain laporan keuangan umum tahun 2004. Oleh karena itu, perusahaan melakukan suap kepada Akuntan Publik. Petrus Mitra Winata selaku Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Muzatek Jaya terbukti melanggar batasan dalam penugasan audit dimana yang bersangkutan melakukan audit umum pada laporan keuangan perusahaan

tahun buku 2001 – 2004. Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap SPAP ini, akhirnya dikenakan sanksi berupa pembekuan izin AP selama 2 tahun dihitung dari 15 Maret 2007.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa akuntan memegang peranan penting dan harus mematuhi Undang-Undang, standar, serta Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia. Terdapat beragam alasan yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik. Menurut Hoesada (2002) dalam Maggalatta, A., dan Adhariani, D. (2020), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak etis, seperti lingkungan yang tidak etis, kebutuhan, kebiasaan, dan kurangnya integritas individu. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Alif Maggalatta dan Desi Adhariani pada tahun 2020, didapati bahwa “*love of money* dan *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi”. Penelitian ini telah memperbaiki *measurement* dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang juga memosisikan mahasiswa dalam suatu situasi yang mungkin terjadi (dalam bentuk kasus kecurangan tertentu) yang akan lebih menggambarkan persepsi etis mahasiswa. Penelitian ini juga menambahkan beberapa variabel kontrol seperti usia, gender, pendapatan orang tua, tahun studi, dan program studi mahasiswa.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan replikasi pada penelitian Alif Maggalatta dan Desi Adhariani ini dengan pertimbangan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur persepsi etis mahasiswa akuntansi dalam riset terdahulu tergolong umum (tidak hanya untuk akuntan) sehingga perlu diteliti ulang dengan menggunakan variabel persepsi etis mahasiswa akuntansi menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2020 yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan supaya hasil yang didapat nantinya lebih mencerminkan persepsi etis mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Selain itu, riset yang direplikasi menggunakan sampel mahasiswa akuntansi yang berkuliah di universitas terkemuka di Indonesia dan memiliki program reguler dan internasional. Sampel ini memiliki budaya serta penanaman terkait persepsi etis yang berbeda-beda dari setiap universitas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diulangi supaya dapat mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi di suatu universitas tertentu sehingga dapat membantu program studi dalam melakukan evaluasi terkait penanaman etika kepada mahasiswa. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan *sample* mahasiswa aktif program studi akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata.

Teori yang peneliti gunakan untuk mendasari penelitian ini adalah *individual behavior framework*. Teori ini memperbaiki teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Perbaikan dilakukan karena kurang jelasnya *grand theory* yang menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian terdahulu. Pada teori *individual behavior framework*, *love of money* dan *machiavellian* tergolong dalam variabel individu yang mendorong perilaku seseorang. Sedangkan, persepsi etis mahasiswa akuntansi menurut KEPAP 2020 dikategorikan sebagai variabel *behaviour* atau perilaku karena peneliti menilai persepsi etis berdasarkan proses berpikir mahasiswa. Perilaku inilah yang selanjutnya akan membuahkan hasil/*outcomes*.

Love of money dan *machiavellian* hingga saat ini masih relevan untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena tingkat keberhasilan seseorang masih diukur dari seberapa banyak uang yang dihasilkannya. Uang juga merupakan motivator bagi beberapa orang. Akibat dari kecintaan orang terhadap uang, orang-orang rela melakukan apapun demi mendapatkannya. *Love of money* merupakan suatu ukuran yang subjektif dan kecintaan akan uang dapat berpengaruh terhadap persepsi etis seseorang. Sedangkan, *machiavellian* umumnya berkaitan dengan seseorang yang manipulatif. Dengan melakukan manipulasi terhadap hal-hal tertentu, seseorang dapat memperoleh hasil yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak memanipulasi. *Machiavellian* berhubungan dengan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, baik dengan mengontrol orang lain atau untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tinggi rendahnya *machiavellian* seseorang juga berpengaruh terhadap persepsi etis seseorang.

Selanjutnya, untuk dapat menentukan etis tidaknya suatu keputusan, maka diperlukan suatu standar. Di Indonesia sendiri terdapat Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian keetisan seorang akuntan. KEPAP 2020 yang diterbitkan oleh IAPI ini tidak hanya mengikat Akuntan Publik saja, tapi juga mengikat akuntan yang bekerja di bisnis.

Penelitian ini akan mengambil *sample* mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata. Mahasiswa akuntansi dipilih karena profesi akuntan nantinya diharapkan untuk memiliki objektivitas serta patuh terhadap standar maupun peraturan yang berlaku. Peneliti akan mengambil sampel pada mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Teologi Moral serta Etika Bisnis dan Profesi. Kedua mata kuliah ini penting dalam pembentukan etika mahasiswa akuntansi. Selain itu, tidak semua universitas memiliki kedua mata kuliah ini, terutama Teologi Moral. Dengan demikian, Universitas Katolik Soegijapranata telah berusaha untuk mempersiapkan calon-calon akuntan yang mampu berperilaku etis dan berpegang teguh pada kejujuran. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kedua mata kuliah ini dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan pengaruh bagi mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka penelitian ini berjudul:
“Pengaruh *Love of Money* dan *Machiavellian* terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diteliti:

1. Apakah *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi menurut KEPAP 2020?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi menurut KEPAP 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif antara *love of money* dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi menurut KEPAP 2020.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif antara *machiavellian* dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi menurut KEPAP 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pengajar

Hasil riset diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengajar mata kuliah Teologi Moral serta mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dalam menanamkan persepsi etis kepada mahasiswa. Pengajar diharapkan dapat mengenalkan etika profesi secara lebih mendalam agar dapat menghasilkan calon-calon akuntan yang peduli terhadap perilaku etis dan mampu berperilaku etis di masa depan.

2. Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata

Hasil riset diharapkan dapat bermanfaat bagi program studi dalam melakukan evaluasi terkait efektivitas mata kuliah Teologi Moral serta Etika Bisnis dan Profesi. Mengingat program studi telah mengadakan kedua mata kuliah tersebut di saat tidak banyak universitas lain yang memilikinya, maka kedua mata kuliah tersebut sebaiknya dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat memberikan dampak bagi mahasiswa.



1.5 Kerangka Pikir

